### **BAB III**

### **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta pembahasan dan analisis yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya, berikut ini adalah kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam hasil penelitian sebagai berikut:

Dalam memutus perkara penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, Hakim di nilai sudah memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku dalam melakukan perbuatan pidana. Hakim dalam menjatuhkan terhadap penganiayaan putusan perkara mengakibatkan kematiaan berdasarkan suatu pertimbangan, yang menjadi dasar petimbangan hakim tersebut terdiri dari pertimbangan yuridis yang berupa keterangan saksi, alat-alat bukti, motif pelaku melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, cara-cara melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, dan ada unsur direncanakan atau tidak, pertimbangan lain yakni pertimbangan sosiologis, yang berupa pertimbangan hakim dalam melihat reaksi masyarakat atau sosial, serta pertimbangan terhadap korban dan keluarga korban, dan juga pertimbangan terhadap terdakwa dilakukan dengan melihat apa yang menjadi motif terdakwa melakukan melakukan tindakan penganiayaan berat yang mengakibatkan

kematian, pertimbangan terhadap terdakwa tersebut juga dilakukan dengan melihat pada hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, yang meliputi :

- 1. Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan berlangsung.
- 2. Terdakwa belum pernah dihukum.
- 3. Terdakwa menyesali perbuatannya.

#### B. Saran

Hakim dalam menilai atau memutus suatu pidana mengikuti aturanaturan hukum yang berlaku serta berkembang dalam masyarakat dan tidak cukup hanya dengan dilandasi oleh hati nurani dari hakim maupun opini atau pendapat masyarakat umum saja, akan tetapi hendaknya suatu putusan hukum yang dikeluarkan oleh hakim tersebut harus berdasarkan pada pertimbangan yang bersifat obyektif dan perlu ada pedoman yang jelas, baik mengenai penerapan maupun tujuan yang hendak dicapai, hakekat serta ukuran-ukuran dalam menjatuhkan pidana. Selain itu juga hakim dalam menjatuhkan pidana harus sesuai dengan hal-hal yang terdapat di dalam pasal 354 ayat (2) KUHP dan pasal 353 ayat (3) KUHP jo pasal 56 ayat (2) KUHP, dan pidana yang dijatuhkan tersebut harus merupakan suatu pidana yang cukup berat, hal ini dimaksudkan agar pelaku penganiayaan berat yang mengkibatkan kematian tersebut jera dan tidak melakukan kembali perbuatan yang sama. Dan seyogyanya seorang hakim harus memperhatikan serta mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan serta yang meringankan tindakan terdakwa secara teliti serta disesuaikan dengan fakta-fakta atau bukti-bukti yang ada.

#### DAFATAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, S.H., 2004, Pidana dan Pemidanaanya, Sinar Grafika, Jakarta.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta.
- Gregorius Aryadi, 1995, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Universitas Atamajaya, Yogyakarta.
- Hermien Hadati Koeswadji, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, *Azas-azas Hukum, Kasus dan Permasalahannya*, Sinar Wijaya, Surabaya Indonesia.
- Lilik Mulyadi, SH., MH., 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Marwan Effendy, 2005, Kejaksaan Republik Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- M. Sudrajat Bassar, SH., 1986, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP, Remadja Karya CV, Bandung.
- Mr. MH. Tirtaamidjaja, 1995, Pokok-pokok Hukum Pidana, Fasco, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1990, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung.
- R. Soesilo, 1960, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya lengkap dengan pasal demi pasal, Politea, Bogor.
- -----, 1997, *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana : Sistem, Tanya Jawab*, Politea, Bogor.
- R. Tresna, 1959, Komentar atas Regelemen Hukum Acara didalam Pemeriksaan dimuka Pengadilan Negeri atau H.I.R, W. Versluys N.V.
- -----, 1959, Azas-Azas Hukum Pidana, PT. Tiara Limited, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1984, Hukum dan Prespektif Sosial, Alumni, Bandung.

Soesilo Yuwono, 1982, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 1962, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Bandung.

# Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## Website

http://www.borneotribune.com, 25 Nopember 2010.

http://DanielSuryanaFiles.blog.Com, 8 Desember 2010